

**PRAPERADILAN TENTANG PENGHENTIAN  
PENYIDIKAN TERHADAP PENETAPAN  
TERSANGKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
03/Pid.Pra/2020/PN.Mnd)<sup>1</sup>**

**Oleh: Dewigita Natalia Rilly Sendow<sup>2</sup>**

**Michael Barama<sup>3</sup>**

**Butje Tampi<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa syarat untuk ditetapkannya tersangka menurut KUHP dan apa dasar hukum penghentian penyidikan tentang penetapan tersangka kaitannya dengan putusan nomor 03/Pid.Pra/2020/Pn.Mnd. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyidikan bukan merupakan suatu proses pidana yang mengharuskan lahirnya tersangka pada proses akhirnya. Penyidikanpun secara tegas memberikan syarat bahwa penetapan tersangka merupakan tahapan lanjutan yang syaratnya hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang cukup berdasarkan hukum yang menunjuk seseorang atau beberapa orang sebagai orang yang di duga pelaku tindak pidana. 2. Penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa ternyata bukan tindak pidana serta perkara di tutup demi hukum. upaya hukum yang dapat dilakukan apabila penyidik melakukan penghentian penyidikan maka terhadap pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya praperadilan.

**Kata kunci:** Praperadilan, Penghentian Penyidikan, Tersangka, Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2020/PN.Mnd)

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai sebagai berikut : Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, namun demikian

oleh karena *tempus delicti* tindak pidana pemalsuan surat atau menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik (akta hibah) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana ternyata telah terjadi pada tahun 1994 dan tahun 1995, sedangkan laporan BW baru dilakukan pada tanggal 15 Juli 2019 sesuai laporan polisi nomor LP/484/VII/2019/Sulut/SPKT tanggal 15 Juli 2019 dijelaskan tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah pembuatan surat pernyataan dengan pemberian hibah (tanggal 1 Februari 1994) atau dihitung mulai berlaku pada hari sesudah pembuatan akta hibah nomor : 1 (tanggal 1 Maret 1994) atau dihitung mulai berlaku pada hari sesudah perpanjangan permohonan (tanggal 5 Oktober 1994) atau dihitung mulai berlaku pada hari sesudah pembuatan akta hibah nomor 14/Hib/BTGH/XII/1995 (tanggal 18 Desember 1995) Jadi tenggang waktu daluwarsa (ex. Pasal 79 KUHP pidana) tempus delicti Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP pdana dengan laporan polisi Bertje Wuisan adalah  $\pm$  25 tahun, setidak-tidaknya  $\pm$  24 tahun, tetapi yang pasti adalah lebih dari 12 tahun, artinya telah memenuhi syarat pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHPidana.

Bahwa karena pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP pidana ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 7 tahun dengan pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana ancamannya pidananya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun, sehingga terlepas dari terpenuhi atau tidak syarat penetapan tersangka oleh perkara yang harus didasarkan pada minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHP yang memang tidak dipersoalkan sebagai dasar pengajuan permohonan praperadilan ini dan oleh karena tenggang waktu daluwarsa pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP pidana antara Tempusdekati dengan laporan polisi tersebut adalah  $\pm$  25 tahun setidak-tidaknya  $\pm$  24 tahun, tetapi yang pasti adalah lebih dari 12 tahun, maka menurut hukum (pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHPidana jo pasal 79 KUHPidana) kewenangan menuntut Pidana atas dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau menempatkan keteranganpalsu pada akta otentik (akta hibah)

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101457

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana hapus karena daluwarsa dengan segala akibatnya menurut hukum.

Maka sedemikian pengajuan permohonan praperadilan untuk menyatakan penetapan tersangka terhadap FS berdasarkan surat ketetapan nomor 5 Tap/34/VII/2019/Dit. Reskrim tanggal 15 Agustus 2019 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum. Hal yang disebutkan menjadi latar belakang penulisan yang jawabannya nanti dapat dilihat dalam Bab III Pembahasan skripsi ini.

## B. Rumusan Masalah

1. Apa syarat untuk ditetapkannya tersangka menurut KUHP?
2. Apa dasar hukum penghentian penyidikan tentang penetapan tersangka kaitannya dengan putusan nomor 03/Pid.Pra/2020/Pn.Mnd.

## C. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan pendekatan dan masalah yang dipilih dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang tidak bermaksud menguji hipotesa, akan tetapi titik berat pada penelitian kepustakaan.

### 2. Sumber Data

Pada penelitian Hukum Normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.<sup>5</sup>

Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU.No.8.tahun1981), Kitab Undang-undang hukum pidana Azas-Azas Hukum Pidana, Teori Hukum Pidana dan Data Pendukung lain-lainnya.

### 3. Pengelolaan Data

Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi.

## PEMBAHASAN

### A. Penetapan Tersangka Menurut KUHP

Tersangka menurut Pasal 1 butir 14 KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>6</sup> Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seseorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asa persamaan di hadapan hukum.

Kemudian pasal 17 KUHP menyebutkan; "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup."<sup>7</sup> Penjelasannya menyebutkan: "yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana."<sup>8</sup>

Lebih lanjut Pasal 21 ayat (1) KUHP menyebutkan :

"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana."<sup>9</sup>

Jadi, seseorang dinyatakan menjadi tersangka apabila ada bukti permulaan bahwa ia patut di duga sebagai pelaku tindak pidana. Begitupun dalam pelaksanaan upaya lainnya seperti penangkapan atau penahanan yang harus dinyatakan sebagai upaya paksa yang rentan terjadinya pelanggaran hak konstitusional bila tidak dilaksanakan dengan hati-hati.

<sup>6</sup> KUHP Lengkap, op\_cit, hal. 7

<sup>7</sup> Ibid, hal. 14

<sup>8</sup> Ibid, hal. 129

<sup>9</sup> Ibid, hal. 15

<sup>5</sup>SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 50

Dalam KUHAP sendiri tidak ada Batasan mengenai apa yang di maksud dengan bukti permulaanyang cukup. Dalam prakteknya terdapat perbedaan memaknai pengertian “bukti permulaan yang cukup’. Merujuk pada keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kapolri Nomor 08/KMK/1984, Nomor M. 02-KP.10.06 Tahun 1984 tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Perkara Pidana (Mesketapol). Sementara dalam Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 juncto UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memaksani “bukti permulaan yang cukup” sebagai dianggap ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti”.

Terdapat beberapa hal berkaitan dengan perbedaan ini yaitu:

1. “Membandingkan kedua peraturan tersebut, ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 juncto UU Nomor 19 Tahun 2019 pada dasarnya yang lebih mendekati asas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.
2. Bahwa ketentuan dalam Masketapol merupakan ketentuan yang lebih rendah dari undang-undang yang tidak boleh membuat norma baru”<sup>10</sup>

Penetapan seseorang sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan kesemuanya merupakan pengurangan kebebasan individu yang seharusnya dirumuskan secara *clear and clean* dalam KUHAP. Perumusan parameter melakukan penetapan tersangka mengeluarkan perintah penangkapan dan penahanan yang tidakjelas karena tidak dirumuskannya pengertian yang memadai tentang “bukti permulaan yang cukup”. “bukti yang cukup”

dalam KUHAP, hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil dalam implementasinya di lapangan.

Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa oleh penyidik, meskipun seorang tersangka di duga telah melakukan suatu perbuatan yang cenderung sebagai perbuatan negatif dan bahkan suatu tindak pidana yang melanggar hukum berarti seseorang tersangka dapat diperlakukan semena-mena dan dilanggar hak-haknya.<sup>11</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 mengatur hak-hak tersangka. Sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tetapi tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus di nilai sebagai subjek bukan sebagai objek. Perbuatan pidana tersakgna yang menjadi objek pemeriksaan. Hak-hak itu meliputi:

1. “Hak untuk segera di periksa, diajukan ke penadilan dan diadili;
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan Bahasa yang meliputi olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan;
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim
4. Hak untk mendapat juru Bahasa;
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan;
6. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang di tunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang di ancam pidana mati dengan biaya Cuma-Cuma;
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya;
8. Hak untuk mengubuhi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang di tahan;
9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau

<sup>10</sup> Dr. Eva Achjani Zulfa, SH, MH, Pendapat Ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, hal. 40

<sup>11</sup> Dino Tindoon, “ Penentuan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup, Melalui <http://www.ejournal.unj> di akses Minggu 3 Januar 2021

- terdakwa yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau bagi jamnan bagi penangguhannya dan hak untk berhubungan dengan keluarga;
10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan;
  11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya;
  12. Hak tersangka atau terdakwa untu menghubungi dan menerima kunjungan kerohaniwan;
  13. Hak tersangka atau terakwa untuk mengupayakan saksi ahli yang a de charge;
  14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian;
  15. Hak terdakwa (pihak yang di adili) untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya”<sup>12</sup>

#### **B. Praperadilan Tentang Penghentian Penyidikan Terhadap Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan No 03/Pid-Pra/2020/Pn.Mnd)**

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya.<sup>13</sup>

Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan wewenang yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juda disebut *sepponing*. Oleh Yahya Harahap dikatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang berikan penyidik dengan rasia atau alasan:

- 1) Untuk menegakan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegakknya keapstian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan

penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlalur-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi neyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat;

- 2) Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebagai kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.<sup>14</sup>

Undang-Undang telah menyebutkan secara limitative alasan yang dapat digunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negative pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, Undang-Undang mengharapkan supaya di dalam mengguakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Piadna (KUHAP) menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikan memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Tersangka dan Keluarganya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kaus

<sup>12</sup> Andi Hamzah, op\_cit, hal. 63-64 Indonesia, hal, 63-64

<sup>13</sup> Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan. Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 150

<sup>14</sup> Ibid, hal. 151

pidana dapat dihentikan keadaan tersebut adalah:

- 1) Tidak terdapat cukup bukti;
- 2) Peristiwa ternyata tindak pidana; dan
- 3) Perkara tersebut ditutup demi hukum.<sup>15</sup>

Sebagai tersangka berdasarkan surat ketetapan Nomor 5 Tap/39/VIII/2019/Dit. Reskrim tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penetapan tersangka juncto alat bukti dalam daftar bukti putusan praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2019/PN.Mdi tanggal 15 Oktober 2009. Bahwa dengan adanya penetapan tersangka mutatis mutandis prinsip nominal dua alat bukti boleh terpenuhi.<sup>16</sup>

Objek perkara ini berupa Akta Hibah Asli Nomor 1 Tanggal 1 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris/PPAT JJJU atas nama FS dan ..... Akta Hibah Nomor 141/HIB/BTGH Kecamatan Bitung Tempat BHR, SH kepada FS sudah di periksa atau merupakan tandatangan yang berbeda (Lapfor cabang Makassar) perbuatan FS dilaporkan sebagai perbuatan menuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik dengan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat serta menggunakannya seperti diatur dalam Pasal 266 dan Pasal 263 KUHP. Pasal 266 KUHP:

- (1) "Barang siapa menyuruh masukkan keterangan palsu kedalam akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seorang-olah keterangan sesuai dengan kebenaran diantam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- (2) Dengan adanya pidana yang sama, barang siapa dngan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai denga nkebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.<sup>17</sup>

Pasal 266 KUHP mengatur dua tindak pidana:

1. "tinda pidana yang melarang menyampaikan keterangan palsu pada pejabat pembuat akta autentik untuk dimual dalam akte autentik yang dibuatnya.
2. Tindak pidana yang melarang menggunakan akta autentik yang di buat pejabat pembuat akte autentik"<sup>18</sup>

Pasal 263 KUHP:

- (1) "Barang siapa membuat secara tidak benar atau memakai surat yang dapat menimblkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutan atau yang peruntukkan sebagai alat bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tesrebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak di palsu, jika memakai surat itu dapat menimbulkan kerugian.<sup>19</sup>

Pemalsuan suat dalam Pasal 263 KUHP terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing di rumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan suat auat (1) disebut dengan membuat surat palsu. Sementara pemalsuan surat dapat ayat (2) disebut dengan memakai suat palsu atau surat yang di palsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berkembang, namun masing-masing berdiri sendiri yang berbeda tempus dan locus tindak pidanya serta dapa dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.<sup>20</sup>

Permohonan praperadilan tentang penghentian pemnyidikan yang diajukan oleh BW terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Cq Reskrim Polda Sulut selaku penyidik, diterima oleh hakim pengadilan praperadilan

<sup>15</sup> 109 ayat (2) KUHP

<sup>16</sup> Dasar Hukum Praperadilan Dalam Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2020/PN.Mnd, Selasa 15 Oktober 2019, hal. 2

<sup>17</sup> Moeljatno, KUHP, hal. 97-98

<sup>18</sup> Adam Chazawi, Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan , 2014, Raja Grafindo Persada Jakarta, hal. 167-168

<sup>19</sup> Moeljatno, op\_cit, hal 96-97

<sup>20</sup> Adam Chazawi, Ard Ferdian, op\_cit, hal. 137

untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2019 yang amarannya berbunyi:

1. “mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan surat keterangan penghentian penyidikan Nomor S.Tap/03/111/2020/Dit.Reskrim tanggal 10 maret 2020, tentang Penghentian Penyidikan Jo. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SPPP.Sidik/72/III/2020/Dit.Reskrim tanggal 10 Maret 2020 tentang Penghentian Penyidikan Terhadap Laporan Polisi Nomor (P) 484/III/2019/Sulut/SPKT, tanggal 15 Juli 2019 tidak sah.
3. Memastikan kepada Termohon untuk membuka Kembali dan melanjutkan ke Kejaksaan Cq Penuntut Umum hasil penyidikan tindak pidana tersangka FS berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1984/VIII/2019/Sulut/SPKT, tanggal 15 Juli 2019 atas nama pelapor BW.
4. Biaya perkara nihil.<sup>21</sup>

Jadi, maksud dan tujuan permohonan praperadilan pada pokoknya adalah suat ketetapan penghentian penyidikan Nomor S.tap/03/III/2020/Dit.Reskrim tanggal 10 Maret 2020 tentang Penghentian Penyidikan jo Surat Perintah Penyidikan (SP3) Nomor SPPP Sidik/72/III/2020/Dit Reskrim tanggal 10 Maret 2020 tentang Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polidi Nomor LP/1184/VIII/2019/Sulut/SPKT tanggal 15 Juli 2019, adalah tidak sah.

Adapun pertimbangan hakim prapeadilan yang menyatakan permohonan untuk seluruhnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa materi perkara yang di sidik termohon terkait dengan tindak pidana menyusul menempatkan keterangan palsu dalam akte otentik (akta hibah) atau pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Terhadap perkara yang menjadi dasar penyidikan termohon tersebut ternyata terdapat keternagan saksi pelapor/korban, beberapa surat yang terdapat tanda tangan

pelapor/saksi korban dan surat pemeriksaan laboratorium forensic yang mengidentifikasi “tidak otentik” tanda tangan pelapor. Kejatan yang di sidik terkait suatu produk dimana hasil pemeriksaan forensic cukup menentukan kesesuaian dari produk tersebut. Karena pemeriksaannya dilakukan oleh Lembaga berkompeten, maka hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa ketetapan penghentian penyidikan oleh termohon didasari oleh rekomendasi hasil gelar perkara, padahal di dalam rekomendasi itu sendiri “disimpulkan” sudah membatasi bahwa surat tersebut untuk kepentingan pengawaan internal kepolisian dan bukan untuk kepentingan sejak penyidikan, penuntutan, persidangan dan upayanya sampai pelaksanaan putusan dalam arti luas.
- Bahwa hal lain, ada pertentangan keterangan para saksi sehingga nampk termohon menganggapnya “keterangan saksi” tidak sebagai alat bukti terhadap perkara yang di sidik. Padahal pertentangan antara saksi yang satu dngan saksi lainnya maih dapat di uji dengan alat bukti lainnya. Untuk itu, pengadilan di beri otoritas untuk memutuskannya bukan penyidik. Patut diperhatikan dalam perkara terkait pemalsuan surat (merujuk pada perkara ini adalah tandatangan saksi pelapor yang di tiru), hasil pemeriksaan laboratorium forensic cukup dominan dijadikan kunci ntuk menjawab kebenaran dari suatu produk dan tidak bergantung pada keterangan para saksi yang dapat saling berseberangan. Apabila terdapat persesuaian antara keterangan, diantaranya saksi dan surat, maka dapat diperoleh alat bukti yang lain yaitu petunjuk akan adanya fakta dari suatu peristiwa hukum.”<sup>22</sup>

Pada akhir pertimbangan hakim berkesimpulan bahwa termohon berlebihan menggunakan surat gelar perkara yang dijadikan dasar untuk menghentikan penyidikan. Surat gelar perkara dari surat

<sup>21</sup>Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2020/PN.Mnd, hal. 19

<sup>22</sup> Ibid, hal. 18

penghentian penyidikan yang menilai, menyimpulkan dan remendasinya itupun tidak benar karena sudah menguji secara materiil kualitas keterangan saksi, membandingkan lalu memberi penilaian yang secara tidak langsung menganulir secara total sebagai suatu alat bukti mengabaikan alat bukti lain yang cukup dominan dari Lembaga berkompeten dalam lingkungannya petunjuk perbaikan untuk mengidentifikasi seluruh tandatangan saksi, tidak semua diperlukan. Cukup dengan saksi pelapor yang berkepentingan.<sup>23</sup>

Lembaga praperadilan merupakan fungsi control pengadilan terhadap jalannya system peradilan pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, oleh karenanya tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah dan melanggar ketentuan KUHAP dan terlebih lagi menimbulkan kerugian bagi pelapor/korban perlu di control pengadilan dan sidang praperadilan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penyidikan bukan merupakan suatu proses pidana yang mengharuskan lahirnya tersangka pada proses akhirnya. Penyidikanpun secara tegas memberikan syarat bahwa penetapan tersangka merupakan tahapan lanjutan yang syaratnya hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil mengupulkan bukti-bukti yang cukup berdasarkan hukum yang menunjuk seseorang atau beberapa orang sebagai orang yang di duga pelaku tinda pidana.
2. Penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa ternyata bukan tindak pidana serta perkara di tutup demi hukum. upaya hukum yang dapat dilakukan apabila penyidik melakukan penghentian penyidikan maka terhadap pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya praperadilan.

### B. Saran

1. Demi objetifitas hukum, maka perlu pengkajian yang matang atas penilaian terhadap alat bukti dalam menetapkan tersangka dengan perpedoman pada

azas minimum pembuktian yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti dalam menetapkan tersangka

2. Untuk menguji, mengontrol dan menguasai tugas penegak hukum, khususnya dalam tindakan menghentikan penyidikan terhadap satu kasus yang telah disidik maka kepada pihak yang dirugikan dapat mengajukan praperadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, 2003. Perbandingan Hukum Pidana, Teori dan Studi Kasus : rafika Aditama, Bandung
- ....., Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan , 2014, Raja Grafindo Persada Jakarta
- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, 1983 Jakarta
- ....., 2008, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP. Bima aksara, Jakarta
- ....., 2000, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, Rafika Aditomo, Bandung
- Djisman Samoris, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Nuasa Aulia, Bandung, 2013
- Dino Tindoon, “ Penentuan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup, Melalui <http://www.ejournal.unjy> di akses Minggu 3 Januar 2021
- Eddy O. S. Hiariej, Pendapat Ahli Dalam Putusah Mahkamah Konstitusi, NO. 21/PUU-XII/2014
- Eva Achjani Zulfa, SH, MH, Dr. Pendapat Ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
- Lamintang, 1984. Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar baru. Bandung
- Lis Mulyadi, Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan, PT. Citra Aditya Bakti 2007
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003

<sup>23</sup> Ibid

- Marfuatul Latifah, Kasus Penghentian Penyidikan dan Penegakkan Hukum Di Indoensia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Muladi. **Hak Asasi Manusia, Dan Politik Dan Sistem Peradilan Pidana.** Universitas Diponegoro. Semarang. 2002
- ....., 1985. Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori – Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni Bandung
- Moeljatno, 1987. Asas – Asas Hukum Pidana. Bina aksara, Jakarta
- Oemar Seno Adji. **Hukum Hakim Pidana.** Erlangga. Jakarta. 1980
- Ratna Nurul Alfiah. **Praperadilan dan Ruang Lingkupnya.** CV. Akademika Presindo. Jakarta. 1986
- Ridwan Syahrani, 1983, Beberapa Hal Tentang Hukum Acara, Alumni Bandung
- S. M. amin, Hukum Acara Pegadilan Negeri, 1981, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sudarto, 1990/1991. Hukum pidana 1 A – 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwekerto
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta Sumber Bandung
- Wirjono Prodjodikoro. **Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia.** PT Eresco. Bandung. 1989
- Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kultur, Jilid I, PT. Sarana Bakti Semesta 1985
- Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan. Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- KUHAP Lengkap, 2012, Sinar Grafika, Jakarta
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, hal 105-106
- Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03 TH. 1982, seperti yang dituliskan oleh Adnan Buyung Nasution dalam tulisannya mengenai Praperadilan vs. Hakim Komisaris pada newsletter Komisi Hukum Nasional.
- Dasar Hukum Praperadilan Dalam Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2020/PN.Mnd, Selasa 15 Oktober 201